



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 763/Pid.B/2013/PN.Kpj

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	<b>SUGENG SUBAGTIONO</b>
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	22 Desember 1968
Umur	:	45
Jenis Kalamain	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl. Sekargadung RT.04 RW.01 Kel. Banjararum, Kac. Singosari Kab. Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tukang Ojek
Pendidikan	:	SD Lulus

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Nopember 2013, No. print-261 / 0.5.43 / Euh.2 / 11 / 2013, sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d tanggal 30 Nopember 2013
2. Penahanan oleh Hakim, tanggal 19 Nopember 2013, No. 763/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d tanggal 18 Desember 2013
3. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 1 Desember 2013, No. 763/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 16 Februari 2014

### Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 763/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 19 Nopember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 18 Nopember 2013 nomor : B-2251 / 0.5.43 / Euh.2 / 11 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 763/Pid.B/2013/

PN.Kpj tertanggal 26 Nopember 2013 tentang penetapan hari sidang ;

- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Sugeng Subagtiono, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira Pukul 05.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Banjararum, kecamatan Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Nopol N-3846-HZ yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Muliati

meninggal dunia , yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Honda N-3846-HZ dengan membonceng saksi Piat, berjalan dari arah Utara ke Selatan, Posisi di lajur kanan dengan kondisi Jalan beraspal dan terdapat marka jalan garis putih putus-putus, jalan lurus dan datar, cuaca remang, pagi hari, arus lalu lintas sepi. Saat itu terdakwa menjalankan kendaraannya dengan laju kecepatan kurang lebih 40 km/jam dan persneleng masuk gigi 3 (tiga), sedangkan korban berjalan kaki menyeberang jalan dari arah barat ke timur dan setelah jarak sekitar setengah meter baru terdakwa mengetahui korban menyeberang jalan, karena jarak yang sudah sangat dekat terdakwa tidak sempat lagi untuk mengurangi laju kecepatan serta tidak sempat membunyikan klakson kendaraan sepeda motor yang terdakwa kendarai. Sehingga kendaraan sepeda motor honda yang terdakwa kemudikan pada bagian setir sebelah kanan menabrak korban yang sedang menyeberang jalan yang mengakibatkan korban jatuh ke aspal dan mengalami luka pada kepala bagian kiri yang kemudian korban meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Sesuai Hasil Visum Et Repertum No.13.198A/ tanggal 29 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ngesti Lestari, SH, SpF (k) dokter spesialis Forensik pada Rumag Sakit Umum Daerah "dr. Saiful Anwar" Malang, tidak melakukan pemeriksaan dalam atas permintaan keluarga dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan: luka babras lengan bawah kanan, luka memar mata kaki kiri bagian luar, luka memar paha kiri, luka babras ibu jari kaki kiri bagian luar, luka memar pada puncak kepala bagian kiri ukuran enam kali dua sentimeter. Dengan Kesimpulan: Pada korban didapatkan Luka Babras dan luka memar pada kepala bagian kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana1 menurut Pasal 310 Ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(4) Putusan Mahkamah Agung tentang Laka Lintas Dan Angkutan Jalan

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Sugeng Subagtiono, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira Pukul 05.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Banjararum, kecamatan Singosari Kabupaten Malang atau

setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Kepanjen, telah mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Nopol N-3846-HZ yang karena ketalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Muliati

mengalami luka berat, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Honda N-3846-HZ dengan membonceng saksi Piati, berjalan dari arah Utara ke Selatan, Posisi di lajur kanan dengan kondisi jalan beraspal dan terdapat marka jalan garis putih putus-putus, jalan lurus dan datar, cuaca remang, pagi hari, arus lalu lintas sepi. Saat itu terdakwa menjalankan kendaraannya dengan laju kecepatan kurang lebih 40 km/jam dan persneleng masuk gigi 3 (tiga), sedangkan korban berjalan kaki menyeberang jalan dari arah barat ke timur dan setelah jarak sekitar setengah meter baru terdakwa mengetahui korban menyeberang jalan, karena jarak yang sudah sangat dekat terdakwa tidak sempat lagi untuk mengurangi laju kecepatan serta tidak sempat membunyikan klakson kendaraan sepeda motor yang terdakwa kendarai. Sehingga kendaraan sepeda motor honda yang terdakwa kemudikan pada bagian setir sebelah kanan menabrak korban yang sedang menyeberang jalan yang mengakibatkan korban jatuh ke aspal dan mengalami luka pada kepala yang kemudian korban meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang. Sesuai Hasil Visum Et Repertum No.13.198A/ tanggal 29 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Ngesti Lestari, SH, SpF (k) dokter spesialis Forensik pada Rumag Sakit Umum Daerah "dr. Saiful Anwar" Malang, tidak melakukan pemeriksaan dalam atas permintaan keluarga dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan: luka babras lengan bawah kanan, luka memar mata kaki kiri bagian luar, luka memar paha kiri, luka babras ibu jari kaki kiri bagian luar, luka memar pada puncak kepala bagian kiri ukuran enam kali dua sentimeter. Dengan Kesimpulan: Pada korban didapatkan Luka Babras dan luka memar pada kepala bagian kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat

(3) UU no.22 tahun 2009.Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1413/Pdt/2013/PT.3A/Pan.3/MAK.1/2013. Irat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan## tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda N 3846 HZ beserta STNK dan SIM C an. Sugeng Subagtiono, dikembalikan kepada Sugeng Subagtiono ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## SAKSI 1

Saksi PIATI,

- Bahwa saksi bersumpah dan memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami saksi karena saat itu saksi sedang dibonceng oleh terdakwa yang merupakan suami saksi ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 05.-- wib bertempat di jalan raya Desa Banjararum, Kec. Singosari, Kab. Malang ;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut antara sepeda motor Honda Nopol N 3846 HZ yang dikemudikan oleh terdakwa yang menabrak seorang pejalan kaki yang menyeberang jalan ;
- Bahwa saksi dibonceng oleh terdakwa untuk pergi ke tempat kerja di Pabrik Bentoel dan sudah menyalakan lampu namun untuk kecepatan sepeda motor saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa pada saat kecelakaan saksi tidak mengetahui secara persis karena saksi ada di belakang terdakwa ;
- Bahwa pada saat kecelakaan arus lalu lintas jalan sepi, cuaca gelap karena masih pagi ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka di wajah dan kaki sebelah kanan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Atas keterangan saksi, teradakwa membenarkannya ;

## SAKSI 2

Saksi YULI PURNOMO,

- Bahwa kejadian lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 05.00 wib bertempat di jalan desa Desa Banjararum, Kec. Singosari, Kab. Malang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan mahkamah agung.go.id membersihkan halaman rumah saksi, setelah melihat kerumunan saksi mendekat dan benar telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor yang dikemudikan terdakwa dengan pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka dibagian wajah dan kaki sebelah kanan dan saksi mengetahui kemudian korban meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

### SAKSI 3

Saksi SUPRIADI,

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan yang dialami istri saksi yang bernama Muliati sehingga korban meninggal dunia ;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013, di Jalan Raya Desa Banjararum, Kec. Singosari, Kab. Malang ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di Pasuruan ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka pada wajah dan kaki sebelah kanan kemudian meninggal saat di rumah sakit Syaiful Anwar ;
- Bahwa antara terdakwa dan korban masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa keluarga korban sudah memaafkan terdakwa dan sudah sepakat untuk berdamai dan menyelesaikannya secara kekeluargaan ;
- Bahwa keluarga korban telah menerima santunan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 di Jalan Raya Banjararum, Kec. Singosari, Kab. Malang ;

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut antara kendaraan sepeda motor Honda Nopol N 3846 HZ yang terdakwa kendarai yang menabrak seorang perempuan pejalan kaki yang menyeberang jalan ;
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah bersama istrinya bertujuan mengantar istrinya untuk bekerja di pabrik rokok Bentoel ;
- Bahwa kondisi sepeda motor dalam keadaan baik/nornal, roda bagus, lampu menyala, rem bagus dan pada saat itu terdakwa dan istrinya memakai helm ;
- Bahwa kecepatan kendaraan pada saat itu 40 km per jam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan motor terdakwa (bagian setir) menabrak pejalan kaki sehingga meninggal dunia pada saat di rumah sakit ;

- Bahwa antara terdakwa dan korban masih ada hubungan saudara ;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Sugeng Subagtiono bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sugeng Subagtiono dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda N 3846 HZ beserta STNK dan SIM C an. Sugeng Subagtiono dikembalikan kepada terdakwa Sugeng Subagtiono ;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut , Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa## tidak mengajukan nota pembelaan , hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung go.id dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009/ yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1 Unsur "Setiap orang"

- bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa melakukan tindak pidana adalah terdakwa Sugeng Subagtiono yang sehat jasmani dan rohani serta dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaat maupun pembenar atas perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

2

Unsur "karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain"

- bahwa sebagaimana fakta di persidangan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 05.00 bertempat di jalan raya Desa Banjararum, Kec. Singosari, Kab. Malang terdakwa mengendarai sepeda motor honda Nopol N 3846 HZ berangkat dari rumah terdakwa bersama istrinya bertujuan menngantar istrinya bekerja di pabrik rokok Bentoel, berjalan setengah meter terdakwa mengetahui ada seorang penyeberang jalan dari arah barat ke timur sehingga terdakwa belum sempat mengurangi laju kendaraannya sehingga mengakibatkan kecelakaan pada korban didapat luka babras pada kaki dan kepala korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan uraian diatas unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 telah terbukti ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Muliani meninggal dunia ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Adanya kesepakatan damai yang dituangkan secara tertulis ;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga ;
- Terdakwa masih berhubungan keluarga dengan korban ;
- Keluarga korban menyadari dan menerima bahwa kejadian itu semata-mata karena kehendak Tuhan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda N 3846 HZ beserta STNK dan SIM C an. Sugeng Subagtiono, dikembalikan kepada Sugeng Subagtiono ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

### M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa : “ SUGENG SUBAGTIONO ” tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kealpaan mengakibatkan matinya orang lain “
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda N 3846 HZ beserta STNK dan SIM C an. Sugeng Subagtiono, dikembalikan kepada Sugeng Subagtiono ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, oleh kami **SUTISNA SAWATI, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **DARWANTO, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **SUTISNA SAWATI, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **DARWANTO, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **ROCHMAN MARSUDI, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **SUGENG SUBAGTIONO**.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

**Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH**

**SUTISNA SAWATI, SH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**DARWANTO, SH**

Panitera pengganti

**DIDIN LINDRIATI, Bc. IP., SH.MHum**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)